

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. KERANGKA TEORI

##### 1. Tinjauan tentang Perbandingan Hukum

###### a. Pengertian Perbandingan Hukum

Perbandingan dalam bahasa sederhananya memiliki arti yaitu membandingkan dan atau objek yang akan dibandingkan untuk mendapatkan persamaan dan perbedaan. Dalam perbandingan hukum, ada beberapa istilah asing yang digunakan yaitu *Comparative law*, *Comparative Jurisprudence*, *Foreign Law* (istilah Inggris), *Druit Compare* (istilah Prancis), *Rechtvegelijk* (istilah Belanda) dan *Rechtverleichen* atau *Vergleichende Rechlehre* (istilah Jerman) (Barda Nawawi Arief, 2006: 3).

Perbandingan hukum merupakan ilmu pengetahuan yang bisa dikatakan masih muda. Melihat dari sejarahnya bahwa perbandingan hukum sejak dahulu dipergunakan orang, tetapi baru secara incidental. Perbandingan hukum baru mulai berkembang secara nyata pada akhir abad ke 19. Melihat negara di dunia sekarang ini memiliki ikatan untuk saling berketergantungan antara negara satu dengan negara lainnya.

Para ahli hukum mendefinisikan perbandingan hukum akan tetapi kebanyakan mengemukakan hanya memasukkan fungsi dan tujuan dari perbandingan hukum dibandingkan bentuk dan sifat dasarnya. Ada beberapa pengertian dari para ahli. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metoda penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang bahan hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur

hukum asing dari suatu masalah hukum. (Rudolf B. Schlesinger dikutip Romli Atmasasmita, 2000: 7)

Winterton mengemukakan, bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu perbandingan sistem-sistem hukum dan perbandingan tersebut menghasilkan data sistem hukum yang dibandingkan (Romli Atmasasmita, 2000: 7).

Gutteridge menyatakan bahwa perbandingan hukum adalah suatu metoda yaitu metoda perbandingan yang dapat digunakan dalam semua cabang hukum. Gutteridge membedakan antara *comparative law* dan *foreign law* (hukum asing), pengertian istilah yang pertama untuk membandingkan dua sistem hukum atau lebih, sedangkan pengertian istilah yang kedua, adalah mempelajari hukum asing tanpa secara nyata membandingkannya dengan sistem hukum yang lain (Winterton, dalam The Am.J.of Comp. L., 1975 : 72 di terjemahkan dalam buku Romli Atmasasmita, 2000: 7).

Ahli hukum Frederik Pollock, Gutteridge, Rene David, dan George Winterton mengemukakan bahwa perbandingan hukum adalah metode umum dari suatu perbandingan dan penelitian perbandingan yang dapat diterapkan dalam bidang hukum. (Romli Atmasasmita, 2000: 8)

Ole Lando mengemukakan antara lain bahwa perbandingan hukum mencakup "*analysis and comparison of the laws*". Pendapat tersebut sudah menunjukkan kecenderungan untuk mengakui perbandingan sebagai cabang ilmu hukum. (Romli Atmasasmita, 2000: 9).

Definisi lain mengenai kedudukan perbandingan hukum dikemukakan oleh Zweigert dan Kort dalam Romli yaitu: *Comparative law is the comparison of the spirit and style of different legal sistem or of comparable legal institutions of the solution of comparable legal problems in different system*. (Perbandingan hukum adalah perbandingan dari jiwa dan gaya dari sistem hukum yang

berbeda-beda atau lembaga-lembagahukum yang berbeda-beda atau penyelesaian masalah hukum yang dapat diperbandingkan dalam sistem hukum yang berbeda-beda). (Romli Atmasasmita, 2000: 10)

Orucu mengemukakan suatu definisi perbandingan hukum Perbandingan hukum merupakan suatu disiplin ilmu hukum yang bertujuan menemukan persamaan dan perbedaan serta menemukan pula hubungan-hubungan erat antara berbagai sistem-sistem hukum; melihat perbandingan lembaga-lembaga hukum konsep-konsep serta mencoba menentukan suatu penyelesaian atas masalah-masalah tertentu dalam sistem-sistem hukum dimaksud dengan tujuan seperti pembaharuan hukum, unifikasi hukum dan lain-lain (Romli Atmasasmita, 2000: 10).

Menurut pakar hukum Indonesia Soedjono Dirdjosisworo melihat pengertian perbandingan hukum adalah suatu metode studi hukum, yang mempelajari perbedaan sistem hukum antara negara yang satu dengan yang lain. atau membanding-bandingkan sistem hukum positif dari bangsa yang satu dengan yang lain (Sooedjono Dirdosiswooro, 1998: 8).

R.Soeroso melakukan penyimpulan bahwaasanya perbandingan hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan hukum yang menggunakan metode perbandingan dalam rangka mencari jawaban yang tepat atas problematika hukum yang konkret (Soeroso, 1999: 8).

Berdasarkan pendapat atau definisi tentang perbandingan hukum yang telah dipaparkan diatas dapat dikemukakan bahwa perbandingan hukum dapat disebut sebagai ilmu pengetahuan maupun metode. Sebagai ilmu pengetahuan karena dipelajari secara sistematis hukum dari dua atau lebih sistem hukum sedangkan sebagai metode perbandingan hukum digunakan terlebih dalam penelitian hukum normatif. Karena dalam ilmu hukum praktek metode perbandingan sering diterapkan pula.

#### **b. Kegunaan Perbandingan Hukum**

Menurut Tahir Tungadi sebagaimana dikutip oleh Soeroso perbandingan hukum dapat dipergunakan:

- 1) Metode perbandingan hukum penalaran (*Descriptive Comparative Law*), yaitu memberikan suatu ilustrasi deskriptif tentang bagaimana suatu peraturan hukum itu diatur di dalam berbagai sistem hukum tanpa adanya penganalisaan lebih lanjut.
- 2) Metode perbandingan hukum terapan (*Applied Comparative Law*), yaitu mempergunakan hasil perbandingan hukum deskriptif untuk memilih mana dari pranata-pranata hukum yang diteliti itu paling baik serta cocok untuk diterapkan. Metode ini digunakan untuk kepentingan lembaga-lembaga legislatif untuk menyusun rancangan undang-undang, oleh pengacara dan notaris untuk pembuatan kontrak, oleh hakim untuk menjatuhkan keputusan-keputusan yang tepat, atau oleh pemerintah untuk mengambil putusan yang adil.
- 3) Metode perbandingan hukum sejarah (*Comparative History Of Law*) berkaitan dengan sejarah sosiologi hukum, antropologi hukum dan filsafat hukum.
- 4) Perbandingan hukum modern telah menggunakan metode kritis, realistik dan tidak dogmatis. Kritis bermakna tidak mementingkan perbedaan atau persamaan dari berbagai sistem hukum semata, realistik bermakna perbandingan hukum bukan saja meneliti perundang-undangan, keputusan pengadilan atau doktrin, tidak dogmatis bermakna karena perbandingan hukum tidak hendak terkekang dalam kekakuan dogma-dogma seperti yang sering terjadi pada tiap-tiap tata hukum (Soeroso: 2007, 24).

## 2. Tinjauan tentang Kewenangan Legislasi

Wewenang dalam bahasa Inggris biasa disebut sebagai *authority*, kewenangan merupakan sebuah otoritas yang dimiliki sebuah lembaga untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Harold D. Lasweel dan Abraham Kaplan mengungkapkan bahwa wewenang (*authority*) adalah kekuasaan formal (*formal power*) dianggap bahwa yang mempunyai wewenang berhak untuk mengeluarkan perintah dan membuat peraturan-peraturan serta berhak untuk mengharapakan kepatuhan terhadap peraturan-peraturannya (Eddy Purnomo, 2008: 42). Menurut pendapat Aristoteles mengatakan bahwa hukum sebagai sumber kekuasaan atau kewenangan. Dalam pemerintah yang konstitusi hukum haruslah menjadi sumber kekuasaan bagi para penguasa agar pemerintah kearah kepentinganm kebaikan dan kesejahteraan umum. Dengan meletakkan hukum sebagai sumber kekuasaan, para penguasa harus menaklukkan diri di bawah hukum (J.H Rapar, 1993: 54).

Cabang kekuasaan legislatif merupakan cabang kekuasaan yang pertama-tama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan bernegara pertama-tama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Maka dari itu, kewenangan untuk menetapkan peraturan itu pertama-tama harus diberikan kepada lembaga perwakilan rakyat atau lembaga legislatif. Ada tiga hal penting yang harus diatur oleh para wakil rakyat melalui parlemen, yaitu (Jimly Asshdiqie 2016: 299):

- a. Pengaturan yang dapat mengurangi hak dan kebebasan warga negara;
- b. Pengaturan yang dapat membebani harta kekayaan warga negara; dan
- c. Pengaturan mengenai pengeluaran-pengeluaran oleh penyelenggara negara.



Ketiga pengaturan tersebut hanya dapat dilakukan atas persetujuan dari warga negara sendiri, yaitu melalui perantara wakil-wakil mereka diparlemen sebagai wakil rakyat.

Fungsi legislasi biasa disebut sebagai fungsi yang pertama lembaga perwakilan rakyat. Fungsi ini berhubungan dengan upaya menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi keputusan-keputusan politik yang nantinya dilaksanakan oleh pihak eksekutif (pemerintah) (Ratnia Solihah, 2016: 294). Dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini terwujud dalam fungsi undang-undang (*wetgevende functie* atau *law making functie*). Namun, fungsi pembuatan undang-undang pada hakikatnya adalah fungsi pengaturan (*regelende functie*) ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dan membatasi. Maka dari itu fungsi ini utamanya hanya dapat dilaksanakan apabila rakyat menghendaki.

Menurut Jimmy Asshidique selain itu dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi, ada 4 (empat) bentuk kegiatan, yaitu (Jimmy Asshidique 2016: 299):

- a. Prakarsa pembuatan undang-undang (*legislative initiation*);
- b. Pembahasan rancangan undang-undang (*law making process*);
- c. Persetujuan atas pengesahan rancangan undang-undang (*law enactment approval*);
- d. Pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan internasional dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya. (*Binding decision making on international agreement and treaties*).

### 3. Tinjauan tentang Teori Lembaga Perwakilan

Menyebut lembaga perwakilan biasanya ada beberapa istilah yang biasa digunakan antara lain *legislature*, *assembly*, dan *parliament*. Istilah lembaga legislatif atau *legislature* mencerminkan salah satu fungsi utama dari lembaga tersebut, yaitu pembuatan undang-undang (legislasi),

sedangkan istilah *assembly* menunjuk pada pengertian mengenai lembaga tersebut merupakan wadah berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Istilah *parliament* mempunyai pengertian yang hampir sama dengan istilah *assembly*. Dengan asal kata *parler*, yang berarti bicara, parlemen dianggap sebagai tempat bicara atau merundingkan masalah-masalah kenegaraan (Budiarjo, 2008: 315). Istilah-istilah tersebut menunjuk pada sejarah perkembangan lembaga perwakilan di dunia, di mana istilah *legislature* biasa digunakan di Amerika Serikat, sementara istilah *parliament* atau *assembly* lebih banyak digunakan di negara-negara Eropa atau bukan Amerika Serikat (Cipto, 1995: 2).

Prakteknya, lembaga perwakilan lahir di Inggris yang bermula dari perwakilan *lords*, menjadi badan permanen yang disebut *curiaregis*, berkembang menjadi *house of lords*, kemudian menjadi berubah menjadi *house of common*, hingga terjadi gabungan kedua lembaga yang pada akhirnya disebut parlemen (Garry Klauka, 2017: 78).

Adanya seseorang di lembaga perwakilan, baik itu karena pengangkatan atau penunjukkan ataupun melalui pemilihan umum, mengakibatkan timbulnya hubungan antara wakil rakyat terpilih dengan yang diwakilinya. Maka dapat dikatakan bahwa lembaga perwakilan merupakan suatu konsep yang menunjukkan adanya hubungan antara wakil dengan rakyat yang diwakili, dimana seorang wakil mempunyai sejumlah tugas dan wewenang yang diperoleh melalui kesepakatan dengan pihak yang diwakilinya.

Apabila dikaji lebih lanjut maka ada beberapa teori mengenai hubungan antara wakil rakyat dan yang diwakilinya antara lain Bintan R Saragih, 1988: 82):

- a. Teori Mandat, yaitu seorang wakil dianggap duduk di lembaga perwakilan karena mendapat mandate dari rakyat sehingga disebut mandataris. Teori ini terbagi menjadi tiga, yaitu (Bintan R Saragih, 1988: 82-84).

- 1) Mandat Imperatif adalah menempatkan wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan instruksi yang diberikan oleh yang diwakilinya. Sang wakil tidak boleh bertindak di luar perintah, sedangkan kalau ada hal-hal atau masalah atau persoalan baru yang tidak terdapat dalam perintah tersebut maka sang wakil harus mendapat perintah baru dari yang diwakilinya.
  - 2) Mandat Bebas adalah seorang wakil dapat bertindak tanpa bergantung akan instruksi dari yang diwakilinya. Dalam hal seorang wakil merupakan orang-orang yang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya sehingga sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya.
  - 3) Mandat Representatif adalah seorang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, di mana yang diwakili memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil sebagai individu tak ada hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk minta pertanggungjawaban justru adalah lembaga perwakilan kepada rakyat pemilihnya.
- b. Teori Organ, merupakan teori yang disampaikan oleh Von Gierke menurutnya negara merupakan satu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya seperti eksekutif, parlemen, dan rakyat yang mempunyai fungsi sendiri-sendiri namun antara satu dengan lainnya saling berkepentingan. Dengan demikian, setelah rakyat memilih lembaga perwakilan mereka tidak perlu lagi mencampur. Hubungan antara wakil rakyat dengan yang diwakili tidak terlalu diperhatikan, apabila rakyat sudah memilih wakilnya maka tidak perlu lagi mencampuri urusan lembaga perwakilan (Bintan R. Saragih. 1988: 83). *commit to user*



- c. Teori Sosiologi menurut Rieker lembaga perwakilan bukan merupakan suatu bangunan politis tetapi merupakan bangunan masyarakat (sosial). Para pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang dianggap benar-benar ahli dalam bidang kenegaraan dan yang akan bersungguh-sungguh membela kepentingan pemilih. (Bintan R Saragih, 1988: 84).
- d. Teori Hukum Obyektif merupakan teori yang disampaikan oleh Duguit menurut teori ini hubungan antara rakyat dan parlemen dasarnya adalah solidaritas. Wakil-wakil rakyat dapat melaksanakan dan menjalankan tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat. Sebaliknya rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas kenegaraannya tanpa memberikan dukungan kepada wakil-wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah. Dengan demikian ada pembagian kerja antara rakyat dan parlemen (Bintan R Saragih, 1988: 84-85).
- e. Menurut Gilbert Abcarian dan Neal Riemer mengemukakan adanya beberapa varian mengenai hubungan wakil dengan yang diwakilinya (Bintan R Saragih, 1988:85).
- 1) *Trustee* (wakil bertindak sebagai wali). Menurut varian ini wakil bertindak bebas atas pertimbangannya sendiri tanpa perlu melakukan konsultasi dengan konstituennya.
  - 2) *Delegate* (wakil sebagai utusan). Menurut varian ini wakil bertindak sebagai utusan dari pihak yang diwakili. Wakil selalu mengikuti instruksi dan penunjuuk dari konstituennya dalam menjalankan tugasnya.
  - 3) *Policio* menurut varian ini wakil kadang-kadang bertindak sebagai wali, dan ada kalanya pula bertindak pula sebagai utusan. Tindakan wakil bergantung pada materi atau masalah yang dibahas. Sehingga wakil bertindak atas dasar hati nurani (*conscience*), pemilih (*constituent*) dan partai (*party*). *commit to user*

- 4) Partisan menurut varian ini wakil bertindak sesuai dengan program dari partainya. Wakil melepas hubungan dengan konstituen begitu proses pemilihan selesai dan kemudian wakil hanya terikat pada partai atau organisasi yang mencalonkannya.
- f. Menurut Hoogerwerf menyebutkan varian hubungan antara wakil dengan pihak yang diwakili dapat digolongkan kedalam lima tipe (Bintan R. Saragih, 1988:86):
  - 1) Model *delegate* (utusan) yaitu wakil bertindak sesuai dengan perintah dari pihak yang diwakilinya.
  - 2) Model *trustee* (wali), yaitu wakil yang memperoleh kuasa penuh dari pihak yang diwakili, dan ia dapat bertindak atas dasar pertimbangan sendiri. Maka keberadaan wakil tidak tergantung pada pihak yang diwakilinya.
  - 3) Model *politics* yaitu kombinasi antara tipe utusan dan tipe wali tergantung pada situasi, wakil kadang haru berperan sebagai wali, kadang sebagai utusan.
  - 4) Tipe kesatuan yakni seluruh anggota lembaga perwakilan dipandang sebagai wakil dari seluruh rakyat.
  - 5) Model *diversifikasi* (penggolongan) yaitu anggota lembaga perwakilan dilihat sebagai wakil dari kelompok dari teritorial, sosial dan politik tertentu.

#### 4. Tinjauan tentang Sistem Perwakilan

##### a. Sistem unikameral

Model unikameral adalah model yang meletakkan adanya lembaga tunggal sebagai pemegang kuasa di lembaga Parlemen. Bahkan terdapat beberapa negara yang pada mulanya bikameral kemudian menghapuskan kamar kedua sehingga menjadi unicameral. Di Selandia Baru, *legislative Council* sebagai kamar kedua dihapuskan di tahun 1951 dengan alasan tidak efektif. Sedangkan di Denmark *landsting* (*upper house*) dihapuskan di tahun 1953 karena

tidak melingkupi lower house dan menjadi penghalang pada proses legislasi (Charles Simabura, 2011: 35).

Saldi Isra dalam penelitiannya bersama Zainal Arifin Mukhtar, ada beberapa hal menarik perihal pilihan untuk membuat model parlemen dengan kamar tunggal.

*Pertama*, pilihan *unicameral* tersebut bisa terjadi dengan varian bentuk pemerintahan apapun. Sebuah pemerintahan presidensial maupun parlementer juga ada yang mengadopsi model *unicameral* ini. *Kedua*, model *unicameral* ini juga sangat bervariasi perihal kebutuhan akan representasi. Pengisian Parlemen dengan kamar tunggal ini biasa terjadi dengan kamar tunggal ini biasa terjadi pada partai politik, representasi daerah maupun representasi suku dan jenis kelamin. *Ketiga*, sebuah parlemen dalam menjalankan fungsi-fungsinya juga bisa dilakukan dengan model *unicameral* dengan menjalankan semua fungsi legislasi, representasi, kontrol, anggaran maupun rekrutmen jabatan publik. *Keempat*, meski mampu menjalankan fungsi, model *unicameral* ini kurang mampu menggagas idealitas fungsi lembaga parlemen. Tanpa kamar kedua, sama sekali tidak ada control bagi kamar tunggal sehingga satu-satunya kontrol adalah cabang kekuasaan lainnya. Tanpa mekanisme kontrol internal tersebut, kualitas fungsi Parlemen dalam hal legislasi, representasi, kontrol, anggaran maupun rekrutmen jabatan publik menjadi berkurang (Saldi Isra dan Zainal Arifin Mochtar, 2007: 9)

Dapat disimpulkan bahwa model *unicameral* digunakan pada sistem presidensial maupun parlementer. Dari aspek efisiensi fungsi-fungsi parlemen, model *unicameral* dianggap sangat efisien. Namun hasil dari pelaksanaan fungsi parlemen tersebut secara kualitas kurang ideal karena tidak ada kontrol bagi kamar tunggal tersebut kecuali dari kekuasaan lain. Dalam rangka mewujudkan representasi baik secara politik, daerah maupun fungsional semuanya digabungkan dalam satu kamar parlemen (Charles Simabura, 2011: 35). Unikameralisme dapat

dikatan mungkin berkurangnya *check and balances* atau pengabaian model *check and balances* sama sekali. Dalam beberapa kasus, badan legislatif dan eksekutif masih saling memeriksa, tetapi legislatif tidak lagi memeriksa itu sendiri (Noah M. Kazis. 2018: 1158).

#### **b. Sistem bikameral**

Sistem ini diartikan sebagai sistem yang terdiri atas dua kamar berbeda dan biasanya dipergunakan istilah majelis tinggi (*Upper House*) dan majelis rendah (*Lower House*). Masing-masing kamar mencerminkan keterwakilan dari kelompok kepentingan masyarakat yang ada baik secara politik, teritorial, maupun fungsional. Pilihan terhadap konsep keterwakilan masing-masing kamar sangat dipengaruhi oleh aspek kesejarahan tiap-tiap negara. Perbedaan keterwakilan pada prinsipnya untuk mencegah terjadinya keterwakilan ganda (*double representation*) (Jimly Asshidiqie. 2006: 33).

Dalam konteks ini, Hans Kelsen memberikan catatan kritis terhadap konsepsi sistem bikameral bahwa kehadiran Majelis Tinggi sebagai kamar kedua adalah sebuah duplikasi yang sia-sia, di mana hanya memberikan keistimewaan bagi kaum bangsawan tertentu (Hans Kelsen. trans. Anders Wedberg. 1961: 298). Kritik yang sama juga disampaikan oleh A.F. Pollard bahwa *House Of Lord* di Inggris yang merupakan bagian dari sistem bikameral adalah bentuk sistem feodal yang memberikan kesempatan dan posisi luas kepada kaum bangsawan saja. Kritikus lain, H.J Laski juga menganggap sistem bikameral sebagai sebuah kecelakaan sejarah dalam konstitusi Inggris. Menurutnya, yang ideal bagi negara modern adalah sistem parlemen unikameral, karena benar-benar mengandung nilai demokratis sebagai bentuk representasi rakyat yang memiliki kedaulatan (Harold J.Laski 1951: 328-340).

Namun demikian, bagi para pendukung bikameralisme, sistem ini diklaim sebagai sistem yang mampu mengimbangi kinerja kamar pertama (Majlis Rendah) sekaligus menjadi *controler* terhadap

kemungkinan terjadinya "*un-integrity*" dalam legislasi dan produktivitas hukum yang menjadi tugas kamar pertama dan kamar kedua. Walaupun semula lahimya Majelis Tinggi (kamar kedua) dianggap sebagai institusi yang mengakomodir kepentingan kelompok-kelompok tertentu, khususnya kaum aristokrat atau bangsawan (*borjuis*). Akan tetapi, pada perkembangan negara modern, kamar kedua justru didasarkan pada pertimbangan kebijakan relasi daerah dan pusat untuk kepentingan nasional.

Ada dua alasan mengapa para penyusun konstitusi memilih sistem bikameral. Pertama adalah untuk membangun sebuah mekanisme pengawasan dan keseimbangan (*checks and balances*) serta untuk pembahasan sekali lagi dalam bidang legislatif. Alasan kedua adalah untuk membentuk perwakilan untuk menampung kepentingan tertentu yang biasanya tidak cukup terwakili oleh majelis pertama. Secara khusus, bikameralisme telah digunakan untuk menjamin perwakilan yang memadai untuk daerah-daerah di dalam lembaga legislatif. Hasil dari kesenjangan representasi di majelis kedua amat bervariasi di dalam berbagai sistem di dunia (King Faisal Sulaiman. 2013: 40-41).

Dua kamar dari legislatif bikameral cenderung berbeda dalam beberapa cara. Semula, fungsi yang paling penting dari *second chamber* atau kamar kedua, atau *upper house* atau majelis tinggi, memilih dengan dasar dari suatu hak suara yang terbatas, sebagai rem konservatif terhadap '*lower house*' yang dipilih secara lebih demokratis. Menurut Arend Lijphart ada enam perbedaan antara kamar pertama dan kamar kedua, tiga hal yang secara khusus penting dalam membedakan apakah bikameralisme adalah suatu institusi yang signifikan. *Pertama*, kita membedakannya dengan melihat tiga perbedaan yang kurang penting, yaitu: pertama, kamar kedua cenderung lebih kecil dari kamar pertama; *kedua*, masa jabatan legislatif kamar kedua cenderung lebih lama daripada kamar pertama;



*ketiga*, ciri-ciri umum yang lain dari kamar kedua dipilih dengan cara pemilihan umum bertahap (*staggered election*). Ketiga perbedaan ini mempengaruhi bagaimana dua kamar legislatif itu bekerja. Antara parlemen bikameral kuat dan lemah Arend Lijphart membedakan menjadi tiga ciri-ciri: pertama, kekuasaan yang diberikan secara formal oleh konstitusi terhadap kedua kamar tersebut; kedua, bagaimana metode seleksi mereka, biasanya mempengaruhi legitimasi demokratis dari kamar-kamar tersebut; ketiga, perbedaan yang krusial antara dua kamar dalam *legislative bicameral* adalah kamar kedua mungkin dipilih (King Faisal Sulaiman, 2013: 40-41)

Sistem bikameral dapat digolongkan sebagai “kuat” atau “lunak” oleh Andrew S. Ellis digolongkan sebagai sistem yang “kuat” pembuatan undang-undang biasanya dimulai dari majelis manapun, serta harus dipertimbangkan oleh kedua majelis dalam forum yang sama sebelum disahkan. Dalam sistem ‘lunak’, majelis yang satu memiliki status yang lebih tinggi dari yang lain (King Faisal Sulaiman, 2013: 44-45).

### c. Sistem trikameral

Sistem trikameral merupakan model pengkamaran yang menempatkan adanya tiga lembaga di dalam sistem parlemen di suatu negara. Sistem trikameral sudah menjadi sangat sulit untuk ditemukan,

Contoh paling terkenal dari trikameralisme dalam sejarah adalah yang mana mencirikan French Ancien Régime, di mana Serikat-Jenderal dibagi menjadi tiga majelis, yang pertama mewakili pendeta, yang kedua aristokrasi dan yang ketiga rakyat jelata. Setelah Revolusi Prancis, struktur tiga kamar badan legislatif itu diperkenalkan kembali selama Konsulat Perancis (1799-1804) dan pada awal Konsulat Perancis (1799-1804) Kekaisaran (1804-1807). Bersama dengan Korps législatif, yang merupakan penerus dari Dewan Tetua (dengan demikian setara dengan kamar atas) dan Tribunat, penerus Dewan Lima Ratus (setara dengan majelis rendah), seorang konservator Ssnat

adalah didirikan dan diberkahi dengan kekuatan untuk melindungi Konstitusi dari tindakan legislatif (Paolo Passaglia, 2018: 4).

Sejarah mencatat bahwa Afrika Selatan yang pernah menerapkan sistem ini, itu pun terjadi pada masa apartheid. Di mana melalui pemilu pada tahun 1983, terdapat tiga kamar yang masing-masing mewakili warna kulit tertentu yakni, *House of Assembly* (178 anggota yang merepresentasikan kelompok kulit putih), *House of Representative* (85 anggota yang merepresentasikan kaum berwarna dan ras campuran), *House of Delegates* (45 anggota yang merepresentasikan orang-orang Asia) (Zainal Arifin Mochtar dan Saldi Isra, 2018: 85).

#### d. Sistem tetrakameral

Penerapan tetrakameral hampir sama dengan trikameral, walau sangat jarang dikenal, namun beberapa negara di daerah tengah Eropa memiliki Parlemen yang dapat digolongkan sebagai tetrakameral. Praktek sistem ini sangat jarang dikenal khususnya karena memang unicameral dan bicameral yang banyak dikenal dalam prakteknya, disbanding dengan trikameral dan tetrakameral. Namun sejarah juga mencatat pernah adanya negara yang menerapkan model ini, yaitu daerah Medieval Scandinavia melalui model *Deliberative Assembly* yang secara tradisional terbagi ke dalam empat lingkup, yakni *the nobility* (ningrat), *the clergy* (pendeta), *the burghers* (warga kota, pedagang dan pengrajin), and *the peasants* (petani). Swedia menjadi salah satu negara yang menerapkan sistem ini dalam kurun waktu yang cukup lama (Zainal Arifin Mochtar dan Saldi Isra, 2018: 85).

### 5. Tinjauan tentang *Regional Representative Body*

Kehadiran lembaga perwakilan merupakan wujud dari demokrasi. Demokrasi menghendaki pemerintahan yang berasal dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Demokrasi pada era sekarang dilakukan melalui sistem perwakilan dalam rangka membentuk “*representative government*”. Menurut Arbi Sanit perwakilan di artikan sebagai hubungan diantara dua

pihak yaitu wakil yang terwakili, dimana wakil memegang kewenangan untuk melakukan berbagai tindakan yang berkenaan dengan kesepakatan yang dibuatnya dengan yang terwakili (Dahlan Thaib, 2000: 2). Perwakilan rakyat terbagi dalam dua prinsip yaitu keterwakilan secara pemikiran atau aspirasi (*representation in ideas*) dan perwakilan fisik atau keterwakilan fisik (*representation in presence*) (Jimly Asshidiqie, 2006: 176).

Menurut Heinz Eulau dan John Whalke mengadakan klasifikasi perwakilan ini ke dalam tiga pusat perhatian, dijadikan sebagai sudut kajian yang mengharuskan adanya “wakil”, yaitu: (Eddy Purnomo, 2008: 41);

- a. Adanya partai,
- b. Adanya kelompok, dan
- c. Adanya daerah yang diwakili.

Mengacu pada adanya klasifikasi tersebut, maka akan melahirkan tiga jenis maka akan melahirkan tiga jenis perwakilan, yaitu perwakilan politik (*political representative*), perwakilan fungsional (*functional representative*) dan perwakilan daerah (*regional representative*). Kemudian, ada tiga hal yang perlu diperhatikan ketika pengkajian difokuskan pada masalah perwakilan ini. Pertama, menyangkut pengertian pihak yang diwakili. Kedua, berkenaan dengan pihak yang mewakili. Ketiga, berkaitan dengan bagaimana hubungan serta kedudukannya. (Eddy Purnama, 2008: 41).

Apabila dilihat dari struktur kelembagaan Jimly Asshidiqie menyatakan bahwa secara umum ada tiga ada prinsip perwakilan yang dikenal di dunia yaitu : (Jimly Asshiddiqie, 2007: 154);

- a. Representasi politik (*political representation*)
- b. Representasi teritorial (*territorial representation*)
- c. Representasi fungsional (*function representation*)

Pendapat lebih lanjut Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa (Jimly Asshiddiqie, 2007: 154) “yang pertama adalah perwakilan melalui prosedur partai politik salah satu pilar demokrasi modern. Namun pilar partai politik ini dipandang tidak sempurna jika tidak dilengkapi dengan sistem “*double check*” sehingga aspirasi dan kepentingan seluruh rakyat benar-benar dapat disalurkan dengan baik. Karena itu diciptakan pula adanya mekanisme perwakilan daerah (*regional representation*) atau perwakilan teritorial (*teritorial representation*). Untuk negara-negara yang kompleks, apabila negara-negara yang kompleks, apalagi negara-negara yang bentuk federal sistem “*double check*” ini dianggap lebih ideal. Karena itu banyak diantaranya mengadopsi keduanya dengan membentuk struktur parlemen *bicameral* atau dua kamar.”

Struktur organisasi Parlemen dua kamar atau dalam istilah yang lain adalah *bicameral*. Beberapa definisi tentang *bikameralisme* dan *second chamber* adalah sebagai berikut:

- a. Sistem bikameral: Suatu istilah yang diterapkan oleh Jeremy Bentham pada pembagian badan legislatif menjadi dua kamar, seperti dalam Pemerintah Amerika Serikat (Senat dan DPR) (Jimly Asshiddiqie, 2002: 36);
- b. Sistem bikameral: Sebuah badan legislatif yang memiliki dua kamar dan bukan satu (sistem unikameral), menyediakan *check and balances* serta pengurangan risiko kediktatoran elektif. Saat kelahiran Persatuan, Benjamin Franklin menulis bahwa “badan legislatif aplural sama pentingnya dengan pemerintahan yang baik sebagai eksekutif tunggal (Henry Campble Black, 1991: 111);
- c. Bikameral: Pembagian badan legislatif atau yudikatif menjadi dua komponen atau kamar. Kongres AS adalah badan legislatif bikameral, karena terbagi menjadi dua majelis, Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat;

*commit to user*

- d. Kamar Kedua: Secara historis kamar kedua berakar pada gagasan medieaval tentang representasi ordo atau ESTATES. Berbagai tatanan sosial dianggap membutuhkan representasi dalam metode seleksi yang berbeda.

Penjabaran klasik mengenai fungsi dari *second chamber* (kamar kedua) dikemukakan oleh Lord Bryce yang mengatakan bahwa *second chamber* atau kamar kedua mempunyai empat fungsi yaitu”.

- a. *Revisions of legislation;*
- b. *Institution of noncontroversil bills;*
- c. *Delaying legislation of fundamental constitusional importance so as ‘to enable the opinion of the nation to be adequalitely expressed upun itu; ‘and*
- d. *Public debate* (Reni Dwi Purnomowati, 2005: 15).

Fungsi *second chamber* atau *upper house* juga disampaikan oleh C.F Strong dalam bukunya *modern political constitution* adalah sebagai berikut (Reni Dwi Purnomowati, 2005: 15):

- a. *The existence of a second chamber prevent the passage of precipitate and ill considered by a single house;*
- b. *The sense of unchecked power on the part of single Assembly, concius of having only itself to consulat, may lead to abuse of power and tyranny;*
- c. *The should be a centre of resistance to the pre dominate power in the state at any given moment, whether it be the people as a whole or a political party supported by a majority of voters;*
- d. *In the case of a federal state there is a special argument in favour of a Second Chamber which is so arranged as to embody the federal principle or to enshrine the popular will of each of the atates, as distinc from that of the federation as a whole.*



Berdasarkan uraian di atas, jenis lembaga perwakilan yang dianut DPD dan Senat Amerika Serikat adalah perwakilan daerah (*regional representative*) atau menjadi *second chamber* dalam *sistem bicameral*. Sesuai dengan kewenangannya melihat keterwakilan politik ini dianggap belum sempurna sehingga diciptakan saluran kedua yang merupakan keterwakilan daerah untuk memberikan *double check*.

## 6. Tinjauan tentang Negara

### a. Pengertian dan Tujuan Negara

Istilah negara merupakan terjemahan dari beberapa kata asing yaitu *state* (Inggris), *staat* (Belanda dan Jerman), atau *etat* (Perancis). Secara terminologi, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam satu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat (Hidayat, 2009: 91). Yunani Kuno dalam menjabarkan situasi negara yang memprihatinkan kala itu melahirkan produk positif. Sejumlah pakar ketatanegaraan memberikan definisi negara, antara lain, Max Weber menyatakan, negara adalah suatu masyarakat yang mempunyai monopoli dalam penggunaan kekerasan fisik secara sah dalam suatu wilayah (Hendarmin Ranadireksa, 2015: 28-29).

Dalam kepustakaan, istilah negara sebagaimana pengertian kini, mengalami perkembangan yang berawal dari polis yang diartikan sama dengan negara kota (*city state*). Plato menamakan politeia sebagai karya atas hasil reduksi masalah-masalah polis. Aristoteles menamakan politicia sebagai karyanya yang berkaitan dengan ilmu polis. Sedangkan di Indonesia sendiri, istilah negara telah dikenal sejak zaman kerajaan yang melekat pada Kerajaan Tarumanegara dan Majapahit yang dituliskan dalam Negara Kertagama karya Empu Prapanca yang berisi tata pemerintahan Majapahit. Pada masa itu istilah negara berasal dari bahasa Sansekerta, nagari atau nagara yang memiliki arti kota, pusat kerajaan, dan keraton (I Dewa Gede Atmadja, 2012: 18-19).

Sebagai sebuah organisasi kekuasaan dari kumpulan orang-orang yang mendiaminya, negara harus mempunyai tujuan yang disepakati bersama. Tujuan sebuah negara dapat bermacam-macam, antara lain (Kusnardi, 1995: 91),

- 1) Bertujuan untuk memperluas kekuasaan;
- 2) Bertujuan menyelenggarakan ketertiban umum;
- 3) Bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum.

Roger H. Soultau menyatakan bahwa tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya berkembang serta menyelesaikan daya ciptanya sebebaskan mungkin. hal ini diperkuat dengan argumen Harold J. Laski bahwa tujuan negara adalah menciptakan keadaan di mana rakyatnya dapat mencapai terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal (Laski J, Harold, 1998: 9). Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa apabila kita bertolak dari tugas negara untuk mendukung dan melengkapi usaha masyarakat untuk membangun suatu kehidupan yang sejahtera, di mana masyarakat dapat hidup dengan sebaik dan seadil mungkin, maka tujuan negara adalah penyelenggaraan kesejahteraan umum (Laski J. Harold, 1998: 9). Thomas Hobbes dalam Hendarmin berpendapat bahwa negara tidak hanya diartikan sebagai eksekutif karena dalam negara terletak segala bentuk kekuasaan formal maupun materiil yang termanifestasikan dalam hubungan timbal balik antara pemerintah dengan rakyat (Hendarmin Ranadireksa, 2015: 30).

#### **b. Syarat-Syarat Terbentuknya Negara**

Menurut Konvensi Montevideo yang diselenggarakan pada bulan Desember 1933 menjadi dasar Internasional syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah negara. Dalam *Article 1* Konvensi Montevideo 1933 menyatakan bahwa "*The states as a person of international law should possess the following qualifications* (Montevideo Convention on The Right and Duties of States, 1933).

*commit to user*

- 1) *A permanent population* (penduduk yang tetap);
- 2) *A defined territory* (wilayah tertentu);
- 3) *Government* (pemerintah);
- 4) *Capacity to enter into relation with the other states* (pengakuan internasional).

### c. Bentuk-bentuk Negara

Edie Toet Hendratno membagi bentuk susunan negara kedalam 2 jenis yaitu bentuk susunan negara kesatuan dan bentuk susunan negara federasi (Edie Toet Hendratno, 2009: 45). Kemudian Sri Soemantri Martosoewignyo dalam Hendratno menyatakan bahwa bentuk negara meliputi negara serikat dan negara kesatuan Edie Toet Hendratno, 2009: 45). Selanjutnya Soehino menyatakan apabila ditinjau dari segi susunannya, maka akan dapat dilihat dua jenis bentuk susunan negara, yakni sebagai berikut (Soehino, 1998: 224):

- 1) Negara yang bersusun tunggal, yang disebut dengan dengan Negara Kesatuan

Negara kesatuan itu adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, melainkan hanya terdiri atas satu negara, sehingga tidak ada negara di dalam negara. Dengan demikian dalam Negara Kesatuan hanya ada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat yang mempunyai kekuasaan serta wewenang tertinggi dalam bidang pemerintahan negara, menetapkan kebijaksanaan pemerintahan dan melaksanakan pemerintahan negara baik di pusat maupun di daerah-daerah

- 2) Negara yang bersusun jamak yang disebut Negara Federasi

Negara serikat (federasi) adalah negara yang bersusun jamak, yang dimaksud dari hal ini negara terdiri dari beberapa negara yang semula telah berdiri sendiri sebagai negara merdeka dan berdaulat, mempunyai undang-undang dasar sendiri serta pemerintahan sendiri.

Demikianlah negara itu kalau ditinjau dari segi susunannya, kita dapat menemukan golongan besar yaitu jenis negara kesatuan dan negara federasi. Sedangkan kedua-duanya masih dapat dijeniskan lagi. Negara kesatuan yang didesentralisir dan negara kesatuan yang didekonsentralisir. Sedangkan negara federasi dapat dibagi menjadi negara serikat dan perserikatan negara (Soehino, 1991: 233).

Dari jenis-jenis negara tersebut ada kiranya perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut untuk mendapatkan keterangan yang lebih jelas. Demikianlah sepertinya negara kesatuan yang didesentralisir dengan negara federasi khususnya dengan negara serikat itu terdapat persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tertentu.

Persamaan-persamaannya adalah,

- a. Pembagian daerah atau wilayah namanya yang berbeda. Pada negara kesatuan yang didesentralisir daerah-daerah bagian itu namanya daerah, baik daerah tingkat I, daerah tingkat II, daerah tingkat III yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, sedangkan pada negara serikat, daerah-daerah bagian itu namanya “negara-negara”. Maka dari itu ada negara di dalam negara, tidaklah demikian halnya pada negara kesatuan yang didesentralisasi;
- b. Adanya dua macam pemerintah pada kedua negara tersebut, yakni pada negara kesatuan yang didesentralisir terdapat, pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sedangkan pada negara serikat terdapat pemerintah federal atau pemerintahh negara gabungan dan pemerintah negara bagian. (Soehino, 1991: 233).

Perbedaan-perbedaannya negara kesatuan yang didesentralisir dengan sistem negara serikat bahwa perbedaan-perbedaan itu tidak saja terdapat pada perbedaan-perbedaan sebutan seperti sebutan daerah, propinsi, negara bagian, kanton melainkan perbedaan-perbedaan tersebut benar-benar mengenai hukum positifnya:

- a. Wewenang mengadakan atau membuat Undang-Undang Dasar. Pada negara kesatuan, sebab susunannya tunggal (tidak ada negara dalam negara), maka wewenang membuat Undang-Undang Dasar hanya ada pada pemerintah pusat dan atau lembaga yang mempunyai wewenang untuk itu, sedangkan daerah tidak mempunyai wewenang untuk membuat undang-undang dasar. Dalam negara federasi karena susunan negara yaitu negara federal dan negara bagian, maka wewenang untuk membuat undang-undang dasar, sehingga terdapat dua bentuk undang-undang dasar yaitu undang-undang dasar federal dan undang-undang dasar negara bagian;
- b. Sistem pembagian kekuasaan di dalam undang-undang dasar. Pada negara-negara serikat urusan-urusan apa yang menjadi wewenang atau kekuasaan pemerintah federal atau pemerintah negara gabungannya itu disebutkan satu persatu secara terperinci di dalam undang-undang dasar. Sedangkan pada negara kesatuan yang didisentralisir keadaannya berbalik yaitu di sini apa yang menjadi urusan, wewenang atau kekuasaan pemerintah pusatlah yang dirumuskan secara umum, sedangkan urusan, wewenang atau kekuasaan dari pada pemerintah daerah disebutkan atau dirumuskan satu persatu secara terperinci;
- c. Tentang asal kekuasaan asli  
Pada negara serikat kekuasaan asli itu berasal dari negara-negara bagian. Oleh karena itu setelah negara-negara itu bergabung membentuk suatu ikatan, maka sebagian daripada kekuasaan mereka itu diserahkan kepada pemerintah gabungannya, pemerintah federal. Dan biasanya kekuasaan yang diserahkan ini adalah kekuasaan yang bersifat umum yang menyangkut kepentingan bersama. Sedangkan pada



negara kesatuan yang didesentraliser kekuasaan asli itu ada pada pemerintah pusat jadi segala kekuasaan itu berasal dari pusat. Kekuasaan asli yang ada pada pemerintah pusat itu, kemudian sebagian daripadanya diserahkan atau diberikan kepada pemerintah-pemerintah daerah untuk dilaksanakan. Biasanya yang diserahkan kepada pemerintah daerah mengenai kekuasaan untuk mengurus hal-hal yang erat hubungannya dengan daerah yang bersangkutan, lagipula menurut pertimbangan tidak akan efektif apabila hal-hal tersebut diurus pemerintah pusat sendiri. Maka dari itu ada semacam distribusi kekuasaan dari pusat ke daerah;

d. Tentang kedaulatan

Biasanya pada kedua negara tersebut kedaulatan ada pada pusat, jadi dapat dikatakan ada persamaan, tetapi meskipun demikian kedaulatan yang ada pada pemerintah pusat daripada negara kesatuan yang didesentraliser lebih kuat daripada kedaulatan yang ada pada pemerintah pusat daripada negara serikat, terlebih pada perserikatan negara. Karena di sini tiap-tiap negara bagian itu dapat dikatakan mempunyai kedaulatan, baik ke dalam maupun keluar (Soehino, 1991:234-235).


Bentuk negara kesatuan maupun federasi pada dasarnya merupakan cara membagi-bagi macam pemerintahan atas dasar banyak atau sedikitnya kekuasaan pemerintahan yang didesentralisir, dan atas caranya pembagian kekuasaan itu dilakukan. Namun demikian banyak pandangan yang membuat perbedaan besar antara negara kesatuan dan negara federal. Pada negara kesatuan kekuasaan-kekuasaan pemerintah seluruh negara menurut undang-undang “tiada terbatas”, dan kekuasaan-kekuasaan pemerintah daerah dibatasi olehnya serta berada dibawah kekuasaannya. Pada negara federasi kekuasaan-kekuasaan pemerintahan untuk seluruh

negara dan pemerintah regional untuk bagian negara tadi, demikian rupa sehingga ke dua kekuasaan pemerintahan tadi terbatas, biasanya oleh Undang-Undang Dasar dan yang satu tidak berada di bawah kekuasaan yang lain. (K.C Weare dalam Seto Cahyono, 1998: 4).



## B. KERANGKA PEMIKIRAN

Gambar 1. Kerangka Pemikiran



**Keterangan:**

Lembaga perwakilan dengan klasifikasikan mengharuskan adanya adanya partai, adanya kelompok, dan adanya daerah yang diwakili, maka dari itu melahirkan tiga tipe jenis perwakilan yaitu *political representative* (perwakilan politik), *regional representative* (perwakilan daerah), *functional representative* (perwakilan fungsional). Dalam tulisan ini penulis mengkaji terkait jenis perwakilan *regional representative*.

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Senat Amerika Serikat merupakan lembaga perwakilan yang termasuk dalam *Regional Representative*. Berkedudukan sebagai lembaga perwakilan, kedua lembaga memiliki kewenangan sebagai pembuat undang-undang (legislasi). Pengaturan kewenangan kedua lembaga terdapat pada konstitusi masing-masing negara yaitu Republik Indonesia dan Amerika Serikat. Kewenangan sebagai pembuat undang-undang (legislasi) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia terdapat di Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sedangkan Kewenangan sebagai pembuat undang-undang (legislasi) Senat Amerika Serikat terdapat di *Article 1 Section 7 Constitution of United States America*.

Melihat realitas Pasal 22D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia hanya sebatas sebagai *co-legislator* bagi Dewan Perwakilan Rakyat sedangkan melihat fungsi legislasi Senat Amerika Serikat yang dapat dikatakan sebagai *legislator* karena dapat menyetujui maupun mengusulkan Rancangan Undang-Undang, Senat bersama dengan *House of Representative* juga mempunyai kekuasaan yang cukup besar dalam mengajukan suatu RUU kepada Presiden. Padahal dapat diketahui bahwasannya kedua lembaga perwakilan tersebut merupakan lembaga yang mencerminkan daerah atau sebagai *regional representative*. Disinilah penulis kemudian tertarik untuk membahas persamaan dan perbedaan kewenangan legislasi antara Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dan Senat Amerika Serikat sebagai *regional representative body* dan

kewenangan legislasi yang ideal dapat diterapkan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia sebagai *regional representative body*.

